



P U T U S A N

No. 1268 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. YAYASAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (YKSPPM), beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.210 Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atau pada saat ini beralamat di Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara;
2. NELSON SIREGAR, selaku Ketua Badan Pengurus YAYASAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (YKSPPM), beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.210 Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atau pada saat ini beralamat di Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara;
3. SAUR TUMIUR SITUMORANG, selaku Sekretaris Badan Pengurus YAYASAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (YKSPPM), beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.210 Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atau pada saat ini beralamat di Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara;
4. PERHIMPUNAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (PKSPPM), beralamat di Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para
Tergugat/Pembanding I juga sebagai Para
Terbanding;

m e l a w a n :

1. INDERA NABABAN, beralamat di Jl. Cempaka

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Timur XI/26 Jakarta,

2. IR. SETYAWATI OETAMA, beralamat di Jl.
Pandegiling 141-C Surabaya,

Para Termohon Kasasi dahulu Para
Penggugat/Pembanding II juga sebagai Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Perubahan Yayasan KSPPM menjadi Perhimpunan (PKSPPM) tidak sah karena bertentangan dengan hukum

"Rapat Badan Pendiri YKSPPM tidak sah karena tidak diikuti sebagian Anggota KSPPM".

1. Bahwa pada tanggal 7-9 September 2005 telah diadakan Rapat Istimewa Badan Pendiri YKSPPM dan Rapat Umum Anggota KSPPM di TC-KSPPM, Desa Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara;
2. Bahan Rapat Istimewa Badan Pendiri YKSPPM dan Rapat Umum Anggota KSPPM itu mengagendakan perubahan Anggaran Dasar YKSPPM yaitu peralihan bentuk kelembagaan KSPPM dari Yayasan menjadi Perhimpunan;
3. Bahwa Rapat Istimewa Badan Pendiri YKSPPM dan Rapat Umum Anggota KSPPM dihadiri oleh Anggota Badan Pendiri YKSPPM/Anggota Perhimpunan KSPPM serta tamu yang diundang oleh Badan Pengurus KSPPM;
4. Bahwa berdasarkan AD YKSPPM Pasal 15 ayat (1) AD YKSPPM hanya dapat diubah atau ditambah oleh Badan Pendiri YKSPPM berdasarkan keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu serta disetujui 2/3 ditambah satu dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah di dalam rapat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan AD YKSPPM Pasal 15 ayat (2) AD

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YKSPPM serta rapat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan YKSPPM;

6. Bahwa dengan demikian Rapat Istimewa Badan Pendiri YKSPPM dan Rapat Umum Anggota KSPPM yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 September 2005 di TC-KSPPM, Desa Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara adalah tidak sah karena bertentangan dengan AD YKSPPM Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
7. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penentuan arah dan kebijaksanaan YKSPPM, Badan Pendiri YKSPPM terdiri dari (a) mereka yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian YKSPPM dan akte-akte notaries berikutnya, (b) mereka yang kemudian diterima dan ditetapkan dalam Rapat Badan Pendiri YKSPPM untuk dipertegas seperlunya di dalam Akte Notaris ;
8. Bahwa asset YKSPPM (Tergugat I) yang beralamat di Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara sampai dengan Agustus 2005 berupa tanah seluas 1009 m2 yang bernilai nominal Rp.50.000.000.- dan bangunan dua lantai seluas 846,6 m2 yang bernilai Rp.476.475.800.-
9. Bahwa inventaris YKSPPM (Tergugat I) yaitu 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua merek HONDA dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek YAMAHA, dengan rincian sebagai berikut:

Merek HONDA

JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB
Honda Astrea Supra	BK 2492 TT	BPKB Hilang
Honda GL Pro	BK 4417 TP	BPKB A No.3884056 B
Honda GL Pro	BK 2261 TK	BPKB A No. 1089981 B
Honda Type MCB 4 Std	BK 3598 TJ	BPKB B No.0791693 B



Honda Type GL-Max II	BK 6170 TY	BPKB C No.5456576 B
Honda Type GL-Max II	BK 6165 TY	BPKB C No.5456563 B
Honda Type MCB 4 Std	BK 3599 TJ	BPKB B No.0791697 B

Merek YAMAHA

JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB
Yamaha RX King	BK 3579 WF	BPKB D No.2402457 B

Mobil

JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB
Isuzu Panther Thn' 99	B 7187 S	
Toyota Kijang Thn' 97	B 2540 HE	

10. Bahwa dana-dana yang ada di bank-bank dengan posisi keuangan per tanggal 31 Agustus 2005 atas nama YKSPPM (Tergugat I) adalah sebagai berikut:

- Dana sebesar Rp.67.889.320.- (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang ada di TAPLUS BNI 1946 Cabang BALIGE dengan No. Rekening : 156.000207589.901 atas nama YKSPPM;
- Dana sebesar Rp. 125.539.436.- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang ada di SIMPEDES BRI - UNIT PARAPAT dengan No. Rekening : 33-21-593 atas nama YKSPPM ;
- Dana sebesar Rp.218.673.907.- (dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang ada di TAPLUS BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR dengan No.

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Rekening : 093.000292877.921 atas nama YKSPPM;

d. Dana sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), yang ada di DEPOSITO 1 BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR atas nama YKSPPM;

e. Dana sebesar 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), yang ada di DEPOSITO 2 BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR atas nama YKSPPM; dan

f. Dana sebesar Rp.91.958.908.- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang ada di TAPLUS BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR dengan No. Rekening : 093.001182198.901;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh harta kekayaan KSPPM (Tergugat I) akan dijadikan modal dasar dari Perhimpunan KSPPM (Tergugat IV);

II. Pemberhentian Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan hukum

Untuk lebih jelasnya Penggugat akan menguraikan terlebih dahulu duduk perkara yang menjadi alasan, dasar dan faktanya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan akta notaris Saur Monang Sinaga nomor 19 dan pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 April 1985 dibawah nomor 30/AK/1985 beserta keseluruhan akta notaris perubahan yang ada telah ternyata berdiri Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat ("YKSPPM") sejak tanggal 23 Pebruari 1985 ;

2. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM diurus dan dijalankan oleh suatu Badan Pendiri YKSPPM dan suatu Badan Pengurus YKSPPM;

3. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM Badan Pendiri diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, sedangkan Badan Pengurus diangkat untuk masa jabatan selama tiga (3) tahun ;

4. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM anggota Badan pendiri berhenti karena meninggal dunia, atas

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan sendiri, diberhentikan atau dipecat oleh Badan Pendiri YKSPPM;
5. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM seseorang anggota Badan Pendiri YKSPPM dapat diberhentikan atau dipecat dari jabatannya oleh karena melakukan kesalahan atau kelalaian, baik di dalam maupun di luar YKSPPM yang merugikan baik Materil, maupun nama baik YKSPPM. Serta pemberhentian atau pemecatan anggota Badan Pendiri YKSPPM adalah melalui Keputusan Rapat Badan Pendiri TKSPPM;
 6. bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM di dalam rapat tersebut anggota yang diberhentikan itu harus dipanggil dan diberitahukan dengan surat tentang alasan-alasan pemberhentiannya sedikit- dikitnya tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan agar ia dapat membela dirinya atas segala tuduhan;
 7. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM anggota tersebut diperbolehkan juga membela dirinya dengan surat yang harus disampaikan kepada Badan pendiri YKSPPM sedikit- dikitnya satu hari sebelum rapat diadakan;
 8. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM keanggotaan badan Pendiri YKSPPM dari seseorang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan ditetapkan Badan Pendiri, serta diberhentikan oleh Badan Pendiri YKSPPM setelah mendengar laporan dan usul badan Pengurus Yayasan karena (a) melanggar AD KSPPM, (b) tidak menghadiri rapat Badan pendiri Yayasan selama tiga (3) kali berturut- turut tanpa surat dan pemberhentian, (d) tidak membayar iuran selama lima (5) tahun berturut- turut;
 9. Bahwa Para Penggugat telah hadir pada tanggal 7-9 September 2005 mengikuti Rapat Istimewa Badan pendiri YKSPPMdi TC-KSPPM, Desa Girsang I, Sipangan Bolon, Parapat, Sumatera Utara;
 10. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Badan pendiri

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



YKSPPM;

11. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ART YKSPPM;

12. Bahwa Para Penggugat tidak pernah dipanggil atas tuduhan quod non telah melakukan pelanggaran AD ART YKSPPM, apalagi dipanggil untuk membela diri dan kepentingan Para penggugat;

13. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum karena telah memberhentikan PARA PENGGUGAT tanpa melalui ketentuan atau prosedur yang ditentukan oleh AD/ART YKSPPM;

III. Penggugat Mohon Pembubaran Yayasan KSPPM (Tergugat I) sebagai akibat perbuatan Tergugat I, II, dan III yang melawan hukum ;

1. Para Penggugat adalah anggota badan pendiri YKSPPM sebagaimana disebutkan dalam akta notaris nomor 19 tanggal 9 April 1985 yang dibuat oleh Notaris Saur Monang Sinaga,SH dan akta notaris nomor 92 tanggal 23 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris Adlin,SH, sehingga dengan demikian Para Penggugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan atas pembubaran Yayasan KSPPM;

2. Bahwa pada tahun 2001 terbitlah Undang-Undang No.16 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

3. Bahwa berdasarkan ketidaksesuaian spirit dan pelayanan KSPPM dengan Undang-Undang Yayasan, maka perlu perubahan bentuk dari Yayasan menjadi Perhimpunan, kelak dikemudian hari akan membangun blok politik yang luas, serta mempersiapkan badan pendiri KSPPM, staf KSPPM, rakyat untuk memasuki tanah

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



politik, sehingga kelak KSPPM menjadi organisasi Masyarakat, lalu berubah KSPPM bersama dengan organisasi Petani saling menguatkan menjadi blok politik, serta KSPPM bersama dengan Petani membentuk Partai Lokal;

4. Bahwa Badan Pendiri YKSPPM tidak sepakat secara keseluruhan akan berubahnya organisasi dari Yayasan menjadi Perhimpunan. Bahwa badan pendiri YKSPPM sejumlah 34 orang, di mana 30 orang yang bersedia menjadi anggota Perhimpunan, sedangkan 4 orang akan dikeluarkan dan atau diberhentikan secara sewenang-wenang. Sedangkan 2 orang tidak setuju dengan perubahan bentuk organisasi serta 2 orang lagi tidak menyatakan pendapat setuju atau tidak dengan perubahan bentuk organisasi;
5. Bahwa berdasarkan AD/ART YKSPPM apabila terjadi pembubaran YKSPPM atas hasil keputusan rapat Badan Pendiri YKSPPM serta segala perhitungan telah diselesaikan, maka harta kekayaan YKSPPM dihibahkan kepada lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga masyarakat yang ditentukan oleh rapat Badan Pendiri YKSPPM;
6. Bahwa Para Penggugat adalah anggota badan pendiri YKSPPM yang beritikad baik, sehingga layak untuk memimpin panitia pembubaran YKSPPM sesuai dengan AD/ART YKSPPM;

IV. SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)

Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti- bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik YKSPPM (Tergugat I) sebagai jaminan agar putusan ini dapat dilaksanakan apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Adapun harta benda milik Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Girsang I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara sampai dengan Agustus 2005 berupa tanah seluas 1009 m² yang bernilai nominal Rp.50.000.000.- dan bangunan dua lantai seluas 846,6 m² yang bernilai Rp.476.475.800.- milik Tergugat I;
2. Kendaraan bermotor beroda dua sebanyak 8 (delapan) unit dengan Merek HONDA dan YAMAHA, serta dua (2) buah unit mobil dengan rincian:

JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB
Honda Astrea Supra	BK 2492 TT	BPKB Hilang
Honda GL Pro	BK 4417 TP	BPKB A No.3884056 B
Honda GL Pro	BK 2261 TK	BPKB A No.1089981 B
Honda Type MCB 4 Std	BK 3598 TJ	BPKB B No.0791693 B
Honda Type GL-Max II	BK 6170 TY	BPKB C No.5456576 B
Honda Type GL-Max II	BK 6165 TY	BPKB C No.5456563 B
Honda Type MCB 4 Std	BK 3599 TJ	BPKB B No.0791697 B
Yamaha RX King	BK 3579 WF	BPKB D No.2402457 B

Mobil

JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB
Isuzu Panther Thn' 99	B 7187 S	
Toyota Kijang Thn' 97	B 2540 HE	

3. Rekening- rekening atas nama YKSPPM (TERGUGAT I) sebagai berikut :
 - a. Rekening TAPLUS BNI 1946 Cabang BALIGE atas

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YKSPPM (Tergugat I) No. 156.000207589.901 dengan dana sebesar Rp.67.889.320.- (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

b. Rekening SIMPEDES BRI Unit PARAPAT atas nama YKSPPM (Tergugat I) No. 33-21-593 dengan dana sebesar Rp.125.539.436.- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

c. Rekening TAPLUS BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR atas nama YKSPPM (Tergugat I) No. 093.000292877.921 dengan dana sebesar Rp.218.673.907.- (dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

d. DEPOSITO 1 BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR atas nama YKSPPM (Tergugat I) dengan dana sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

e. DEPOSITO 2 BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR atas nama YKSPPM (Tergugat I) dengan dana sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah); dan

f. Rekening TAPLUS BNI 1946 Cabang PEMATANG SIANTAR atas nama YKSPPM (Tergugat I) No. 093.001182198.901 dengan dana sebesar Rp.91.958.908.- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Atau harta milik Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang belum ditemukan dan akan diinformasikan kemudian;

Bahwa oleh karena bukti- bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi;

V. KERUGIAN

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian-kerugian sebagai berikut:

- a. KERUGIAN MATERIEL sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Biaya perkara baik perkara perdata maupun pidana ;
 2. Biaya administrasi dan transportasi PARA PENGGUGAT ;
 3. Biaya komunikasi dalam rangka pengurusan permasalahan yang timbul sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ;
- b. KERUGIAN MATERIEL sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), yaitu bahwa dengan tindakan perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut PARA TERGUGAT mengalami tekanan moril dan psikologis selaku PARA PENDIRI YKSPPM;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, baik berupa kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) maupun kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (Satu milyar rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat, yaitu atas:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Girsang

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I, Sipanganbolon, Parapat, Sumatera Utara sampai dengan Agustus 2005 berupa tanah seluas 1009 m² yang bernilai nominal Rp.50.000.000.- dan bangunan dua lantai seluas 846,6 m² yang bernilai Rp.476.475.800.- milik Tergugat I;

- b. 8 (delapan) unit motor dengan Merek HONDA dan YAMAHA, serta dua (2) buah unit mobil dengan rincian:

JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB
Honda Astrea Supra	BK 2492 TT	BPKB Hilang
Honda GL Pro	BK 4417 TP	BPKB A No.3884056 B
Honda GL Pro	BK 2261 TK	BPKB A No.1089981 B
Honda Type MCB 4 Std	BK 3598 TJ	BPKB B No.0791693 B
Honda Type GL-Max II	BK 6170 TY	BPKB C No.5456576 B
Honda Type GL-Max II	BK 6165 TY	BPKB C No.5456563 B
Honda Type MCB4Std	BK 3599 TJ	BPKB B No.0791697 B
Yamaha RX King	BK 3579 WF	BPKB D No.2402457 B

- c. kendaraan bermotor beroda empat (mobil) sebanyak dua (2) unit dengan rincian:

JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR BPKB
Isuzu Panther Thn '99	B 7187 S	
Toyota Kijang Thn '97	B 2540 HE	

atau harta milik Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang belum ditemukan dan akan diinformasikan kemudian;

5. Menyatakan Pemecatan para Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Memerintahkan Para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan keuangan (audit) atas harta dan kekayaan YKSPPM (Tergugat I) oleh Auditor independent, berdasarkan

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/ART YKSPPM;

7. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membentuk Panitia Pembubaran Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat ("YKSPPM") berdasar AD/ART YKSPPM ;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, perlawanan maupun kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang Kompetensi Peradilan.

1. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV yang diajukan di PN. Tarutung salah alamat, sebab domosili hukum Tergugat IV sesuai dengan Akta Notaris Robert Tampubolon, SH dengan akta Nomor: 8 tertanggal 13 Oktober 2005 adalah di wilayah Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa, oleh karena itu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Simalungun bukan di Pengadilan Negeri Tarutung;

II. Tidak Berwenangnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa, para Penggugat dalam mengajukan gugatannya jelas tidak berkapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena sesuai dengan Daftar Keputusan Rapat Istimewa Badan Pendiri KSPPM tertanggal 9 September 2005 para Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Badan Pendiri Yayasan KSPPM sesuai dengan AD dan ART Yayasan KSPPM Tahun 2004;.

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, oleh karena para Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaannya sebagai Badan Pendiri Yayasan KSPPM dengan sendirinya Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan para Tergugat, sehingga para Penggugat tidak berdasar dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat.;

III. Tidak Lengkapnya Pihak Tergugat (Subjek).

1. Bahwa, Tergugat IV (Perhimpunan KSPPM) adalah badan hukum yang dalam operasionalnya diwakili oleh Badan Pengurus Perhimpunan KSPPM, maka secara hukum seharusnya para Penggugat harus mengikutsertakan Badan Pengurus Perhimpunan KSPPM sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.;
2. Bahwa, oleh karena tidak diikutsertakannya Badan Pengurus Perhimpunan KSPPM sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh hukum acara, khususnya tentang pihak-pihak (formalitas subjektif gugatan tidak dipenuhi);
3. Bahwa, oleh karena pemberhentian Penggugat- Penggugat adalah didasarkan atas Daftar Keputusan Rapat Istimewa Anggota Badan Pendiri KSPPM tertanggal 9 September 2005, maka oleh karena itu secara hukum Penggugat- Penggugat harus mengikutsertakan peserta rapat anggota Badan Pendiri KSPPM sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya peserta Rapat Anggota Badan Pendiri sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka secara juridis gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap (formalitas subjektif gugatan tidak dipenuhi);

IV. Tentang Kumulasi Objektif.

5. Bahwa Penggugat- Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d IV dengan alasan, bahwa Tergugat I s/d IV Tergugat I telah melakukan perbuatan



melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang oleh Penggugat didasarkan atas 3 hal, antara lain:

- a. Karena terjadinya perubahan KSPPM menjadi perhimpunan;
 - b. Karena pemberhentian Penggugat- Penggugat sebagai anggota pendiri KSPPM;
 - c. Permohonan pembubaran KSPPM;
6. Bahwa dengan dijadikannya ke - 3 hal (point) tersebut menjadi alasan gugatan Penggugat dan dianggap menjadi alasan untuk menyatakan Tergugat I s/d IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara yuridis Penggugat- Penggugat telah melakukan penggabungan objek perkara dalam perkara ini.;
7. Bahwa bilamana ketiga hal (point) tersebut dijadikan menjadi alasan mengajukan gugatan oleh Penggugat- Penggugat dengan mengatakan Tergugat- Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku hingga saat ini di seluruh lembaga peradilan Indonesia, maka gugatan harus diajukan secara tersendiri- sendiri menyangkut 3 hal (point) tersebut, karena ketiga hal (point) tersebut adalah tiga peristiwa hukum yang berbeda dan mempunyai aturan hukum yang berbeda serta mempunyai akibat hukum yang berbeda.;

V. Gugatan Salah Alamat

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Yayasan KSPPM sebagai Tergugat I, akan tetapi sejak tanggal 9 September 2005 Yayasan KSPPM telah mengalihkan bentuk kelembagaan KSPPM dari Yayasan menjadi Perhimpunan KSPPM berdasarkan Keputusan Rapat Istimewa Badan Pendiri KSPPM. Dengan demikian secara yuridis Yayasan KSPPM tidak dikenal lagi secara hukum;
2. Bahwa dengan beralihnya Yayasan menjadi Perhimpunan dengan sendirinya Tergugat II sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan KSPPM dan Tergugat III selaku

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Badan Pengurus Yayasan KSPPM juga tidak dikenal lagi, maka menurut hukum gugatan Penggugat salah alamat dan tidak berdasar menurut hukum karena Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi menjadi Ketua dan Sekretaris KSPPM;.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, secara mutatis mutandis adalah juga merupakan dalil dalam gugatan rekonvensi ini, oleh karena mana tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa, benar Para Penggugat dalam konvensi telah mengirimkan surat kepada MS. Hannelore Moll di Jerman yang isinya mencemarkan/merugikan nama baik KSPPM karena memberikan informasi yang tidak benar kepada MS. Hannelore Moll, sebagai penyandang dana KSPPM;
3. Bahwa, isi surat para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan diterimanya surat dari para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi, MS. Hannelore Moll telah memberikan respon atas surat Penggugat-penggugat dalam konvensi/ Tergugat-tergugat dalam rekonvensi tersebut;
 - b. Bahwa dengan telah diresponnya surat para Penggugat dalam konvensi/ para Tergugat dalam rekonvensi, maka MS. Halenore Holl telah mempertanyakan surat dimaksud kepada para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi;
4. Bahwa, pengiriman surat pada Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi kepada MS. Hannelore Moll di Jerman yang isinya telah merugikan nama baik KSPPM karena memberikan informasi yang tidak benar, maka tindakan para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi telah secara jelas melanggar Anggaran Dasar KSPPM oleh karena itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa, walaupun demikian oleh para Penggugat dalam

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonsensi/para Tergugat dalam konpensi telah mencoba menghubungi para Penggugat dalam konpensi/para Tergugat dalam rekonsensi melalui surat tertulis agar para Penggugat dalam konpensi/para Tergugat dalam rekonsensi, mengajukan permintaan maafnya kepada para Tergugat beserta kepada peserta Rapat Badan Pendiri KSPPM sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kelembagaan KSPPM;

6. Bahwa, akan tetapi Penggugat I dalam konpensi/Tergugat I dalam rekonsensi tidak menghiraukan himbauan maupun permintaan dari para Penggugat dalam rekonsensi/para Tergugat dalam konpensi dimaksud;
7. Bahwa, dengan demikian Penggugat I konpensi/Tergugat I rekonsensi telah membenarkan isi suratnya dimaksud yang isinya mencemarkan nama baik para Penggugat dalam rekonsensi/para Tergugat dalam konpensi;
8. Bahwa, demikian juga kepada Tergugat II rekonsensi/Penggugat II dalam konpensi, tidak berkemauan untuk mengajukan permintaan maafnya kepada rapat anggota Badan pendiri KSPPM, bahkan Tergugat II rekonsensi/Penggugat II dalam konpensi, menyatakan bahwa surat tersebut adalah merupakan refleksi arak-arakan Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II dalam konpensi atas perjalanan KSPPM;
9. Bahwa, refleksi arak-arakan dari Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II dalam konpensi tersebut adalah tidak berdasar, sebab surat dimaksud adalah bertujuan untuk mencemarkan nama baik KSPPM karena isi surat tersebut tidak memberikan informasi yang benar;
10. Bahwa, dengan demikian tindakan para Penggugat dalam konpensi/para Tergugat dalam rekonsensi, telah cukup terbukti secara hukum telah mencemarkan nama baik para Penggugat dalam rekonsensi, dan oleh karena itu pula maka adalah wajar menurut hukum bilamana para Tergugat dalam rekonsensi/para Penggugat dalam konpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dalam rekonsensi/para Tergugat dalam konpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, demikian juga, dalam hal terhalangnya/tertundanya BBN dan mutasi 2 jenis mobil yaitu Mobil kijang nomor Polisi B 2540 HE yang dibeli Tahun 1998, sedangkan mobil Panther dengan No Polisi B 7187 S yang dibeli Tahun 1999, yang mana pembelian kedua mobil tersebut dilakukan oleh Penggugat I dalam konpensi/Tergugat I dalam rekonpensi atas nama YAKOMA PGI, pada saat itu Penggugat I dalam konpensi/ Tergugat I dalam rekonpensi adalah Ketua Badan Pengurus KSPPM dan juga sebagai Direktur YAKOMA Persekutuan Gereja- Gereja Indonesia (PGI), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat rekonpensi/para Penggugat konpensi tersebut telah sangat merugikan para Penggugat rekonpensi/para Tergugat konpensi;
13. Bahwa, adapun kerugian yang dialami oleh Tergugat- Tergugat dalam konpensi/Penggugat- penggugat dalam rekonpensi adalah sebagai berikut; Ongkos- ongkos, tenaga dan waktu para Tergugat dalam konpensi/para Penggugat dalam rekonpensi sejak tahun 2000- 2004 untuk mengurus proses pengaduan pidana ke Polsek Parapat dan Polres Simalungun berkaitan dengan masalah selisih kas KSPPM 1999 yang terjadi pada masa Penggugat I dalam konpensi/Tergugat I dalam rekonpensi menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus YKSPPM. Diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Ongkos- ongkos, tenaga dan waktu anggota badan Pendiri KSPPM dan staff KSPPM yang diutus untuk menemui Penggugat untuk meminta BPKB dua unit mobil milik KSPPM yang masih atas nama Yakoma-PGI sejak tahun 2000 - 2005 dari Parapat - Jakarta pulang pergi yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya komunikasi, tenaga dan waktu para Tergugat dalam konpensi/para Penggugat dalam rekonpensi menghubungi

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Badan Pendiri KSPPM sejak tahun 2000 - 2005 berkaitan dengan sikap dan perilaku Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagai anggota badan Pendiri yang diperkirakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Ongkos-ongkos, tenaga dan waktu para Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonsensi untuk menghadiri persidangan dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriel para Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi akibat dari gugatan dan pengaduan pidana dari para Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi diperhitungkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Kerugian immateriel atas nama baik 29 orang anggota KSPPM sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa, keseluruhan kerugian yang dialami para Penggugat dalam rekonsensi/para Tergugat dalam konpensi sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

15. Bahwa, sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap para Penggugat dalam Rekonsensi / para Tergugat dalam Konpensi sangat khawatir, para Tergugat dalam Rekonsensi / para Penggugat dalam Konpensi akan mengalihkan segala harta bendanya baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sehingga pelaksanaan putusan dalam rekonsensi akan menjadi sia-sia, oleh karena itu berdasar menurut hukum bila mana terhadap harta benda kekayaan para Penggugat dalam Konpensi / para Tergugat dalam Rekonsensi diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) secukupnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat- penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.;
4. Menghukum para Tergugat rekonvensi/para Penggugat konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 46/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 28 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat- Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan perubahan Yayasan KSPPM menjadi Perhimpunan KSPPM tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
- Memerintahkan Badan Pendiri Yayasan KSPPM berdasarkan AD dan ART Yayasan KSPPM untuk membentuk Tim Auditor Independen untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas harta dan kekayaan Yayasan KSPPM;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Badan Pendiri Yayasan KSPPM untuk membentuk Panitia Pembubaran Yayasan KSPPM berdasarkan AD dan ART Yayasan KSPPM;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

TENTANG EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dr/Penggugat dk;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya-biaya perkara dalam bagian rekonpensi ini sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 254/PDT/2007/PT-MDN tanggal 17 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding :
 1. NELSON SIREGAR, DKK, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya SERDION SIHITE, SH dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Pembela Demokrasi dan Prakarsa Masyarakat (TPDPM), para Tergugat/para Pembanding I/juga sebagai Terbanding.
 2. INDERA NABABAN, DKK, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya DANIEL PANJAITAN, SH. LLM, Advokat dari Kantor Advokat DANIEL, PARULIAN & REKAN, para Penggugat/para Pembanding/juga sebagai Terbanding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Agustus 2006, No.46/Pdt.G/2005/PN-Trt, yang dimohonkan banding sehingga selengkap-nya berbunyi

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat/para Pembanding I/juga sebagai Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding II/juga sebagai Terbanding untuk sebahagian.
- Menyatakan para Tergugat I sampai dengan IV/para Pembanding I/juga sebagai Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan pemecatan para Penggugat/para Pembanding II/juga sebagai Terbanding tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
- Menyatakan perubahan Yayasan KSPPM menjadi Perhimpunan KSPPM tidak sah menurut hukum.
- Memerintahkan Badan Pendiri Yayasan KSPPM berdasarkan AD dan ART Yayasan KSPPM bersama-sama dengan para Penggugat/para Pembanding II/juga sebagai Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding I/juga sebagai Terbanding membentuk Tim Auditor Independen untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas harta dan kekayaan Yayasan KSPPM.
- Memerintahkan Badan Pendiri Yayasan KSPPM bersama-sama para Penggugat/para Pembanding II/juga sebagai Terbanding untuk membentuk Panitia Pembubaran Yayasan KSPPM berdasarkan AD dan ART Yayasan KSPPM.
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No.46/BA/Pdt.G/2005/PN- Trt, tanggal 03 Maret 2006, adalah sah dan berharga.
- Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding II/juga sebagai, Terbanding untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSİ:

Dalam Eksepsi :

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi para Tergugat dr/para Penggugat dk/para Pembanding II/juga sebagai Terbanding.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat dr/para Tergugat dk/Pembanding I/juga sebagai Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum para Tergugat dk/Penggugat dr/para Pembanding I/juga sebagai Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding I pada tanggal 10 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Oktober 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/Akta.KSS/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada pokoknya ialah :

**PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
SALAH MENERAPKAN HUKUM**

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea pertama secara tegas menyatakan “menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga oleh Hakim Banding diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus Eksepsi.

Bahwa dengan didasarkan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan selanjutnya menjadi alasan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi tersebut, bila dicermati secara fair dan objektif serta dihubungkan dengan petitum putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 11 dan 12 yang berbunyi :

- Memerintahkan Badan Pendiri Yayasan KSPPM berdasarkan AD dan ART Yayasan KSPPM bersama-sama dengan para Penggugat/Para Pembanding II/ juga sebagai Terbanding dan para Tergugat/Para Pembanding I/juga sebagai Terbanding membentuk Tim Auditor Independent untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas harta dan kekayaan Yayasan KSPPM.
- Memerintahkan Badan Pendiri Yayasan KSPPM bersama sama para Penggugat / Para Pembanding II / juga sebagai Terbanding untuk membentuk Panitia Pembubaran Yayasan KSPPM berdasarkan AD dan ART Yayasan KSPPM.

Bahwa dengan mencermati kedua petitum Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut bila ditelusuri, dicermati secara juridis objektif, maka telah secara nyata - nyata baik Pengadilan Tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bertentangan Dengan Petitum Gugatan Penggugat Asal / Terbanding/ Pembanding/ Termohon Kasasi.

- 1.1. Bahwa apabila petitum putusan Pengadilan Tinggi tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat di mana dalam petitum gugatan para

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan dengan petitum sbb:

- Memerintahkan para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan keuangan (audit) atas harta kekayaan YKSPPM (Tergugat I) oleh Auditor Independent berdasarkan AD/ART YKSPPM.
- Memerintahkan kepada para Penggugat untuk membentuk panitia pembubaran Yayasan KSPPM berdasarkan AD/ART YKSPPM
- Bahwa dari kedua petitum gugatan para Penggugat asal/ para Terbanding / juga Pemanding II / juga Termohon Kasasi tersebut, maka fakta hukum yang ditemukan adalah Penggugat / Terbanding / Pemanding II / Termohon Kasasi hanya berkeinginan agar dirinya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan (audit) dan untuk membentuk panitia pembubaran Yayasan KSPPM, sedangkan isi/bunyi putusan Pengadilan Tinggi Medan memerintahkan Termohon Kasasi / Pemanding II / Para Penggugat Asal untuk secara bersama sama dengan Pemohon Kasasi untuk membentuk Tim Auditor Dan Panitia Pembubaran Kasasi;
- Bahwa dengan adanya pertentangan antara petitum Penggugat asal/ Terbanding / Pemanding sekarang Termohon Kasasi dengan putusan Pengadilan Tinggi untuk membentuk Tim auditor independent dan Panitia Pembubaran, maka secara hukum dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi membuat keputusan berdasarkan keinginannya sendiri dan bukan berdasarkan petitum dari Penggugat asal, karena Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat Asal / Terbanding / Termohon Kasasi yang tidak pernah diminta dalam perkara ini, dengan perkata lain, Pengadilan Tinggi telah merekayasa Petitum gugatan Penggugat asal dan oleh karena itu telah membuktikan Pengadilan Tinggi Medan telah

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah menerapkan hukum dalam perkara aquo .

Bandingkan Pasal 178 ayat 3 HIR / Pasal 189 ayat 3 RBg dan Pasal 50 RV.

(*Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi petitum yang diajukan oleh gugatan/Ultra Petitum Partium*)

Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 77 K / Sip / 1973 yang menyebutkan :

" Putusan harus dibatalkan karena mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum".

Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1001 K / Sip / 1972 yang menyebutkan:

" Yang melarang hakim mengabulkan hal - hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta"

- Bahwa selanjutnya dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi yang dalam petitum putusannya menghukum Tergugat asal/Pembanding I / Pemohon Kasasi yang memerintahkan Tergugat asal / Pembanding I / Pemohon Kasasi untuk secara bersama-sama dengan Penggugat asal/Pembanding II/Termohon Kasasi membentuk Tim Audit Independent dan Panitia Pembubaran YKSPPM bersama-sama anggota Badan pendiri YKSPPM, maka secara hukum Pengadilan Tinggi telah mengakui secara sungguh-sungguh bahwa anggota Badan Pendiri harus ditarik sebagai pihak ;

- Bahwa maka dengan demikian seharusnya eksepsi Tergugat asal / Pembanding I/ Pemohon Kasasi yang mengatakan bahwa "keseluruhan anggota pendiri YKSPPM adalah sebagai para pihak dalam perkara ini", haruslah dikabulkan.

- Bahwa eksepsi Tergugat asal / Pembanding I / Pemohon Kasasi tentang Badan Pendiri haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini adalah beralasan sebab yang mengambil keputusan dan Keputusan Tertinggi berada pada Rapat Anggota Badan Pendiri;

Bahwa adalah kekeliruan hukum yang nyata yang dilakukan baik oleh Pengadilan Tingkat pertama dan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat banding menghukum anggota Badan Pendiri YKSPPM yang tak pernah dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini. Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat banding tidak pernah memberikan pertimbangan hukum tentang kedudukan anggota Badan Pendiri dalam Konpensi, tentang Eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam rekonsensi, tetapi sekonyong-konyong dengan memerintahkan anggota Badan Pendiri YKSPPM untuk secara bersama sama dengan Penggugat asal / Pembanding II / Para Termohon Kasasi untuk membentuk Tim Auditor independen dan Panitia Pembubaran YKSPPM.

- Bahwa kekeliruan yang nyata juga dalam menerapkan hukum yang dilakukan, baik oleh Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding, karena baik Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding tidak secara objektif dan jujur mempertimbangkan ketentuan Anqqaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanqga YKSPPM, baik sebelum maupun sesudah berubah menjadi Perhimpunan KSPPM tentang pengambilan suatu keputusan dalam setiap rapat anggota Badan Pendiri, sebab menurut Anqqaran Dasar dan Anqqaran Rumah Tangga KSPPM dalam setiap pengambilan Keputusan Rapat Badan Pendiri diambil berdasarkan suara terbanvak ;

1.2. Bahwa dalam kaitan hubungan dengan petitum Putusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan dibentuknya Tim Auditor Independent dan Panitia Pembubaran Yayasan KSPPM membuktikan secara jelas dan nyata adanya penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding dengan hanya melihat dan mempertimbangkan kedudukan dan keanggotaan Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi. Hal tersebut menggambarkan seakan-akan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding terkontaminasi dan terpengaruh atau dipengaruhi oleh kemauan Penggugat

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asal/ Terbanding / Termohon kasasi, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding melupakan dan mengesampingkan kedudukan dan keanggotaan Tergugat asal/ Pemanding I/ Pemohon Kasasi yang bukan pengambil keputusan tertinggi di YKSPPM Dengan perkataan lain bahwa hal tersebut secara nyata- nyata Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding telah mengesampingkan asas hukum bahwa Pengadilan haruslah tidak berpihak .

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Banding Adalah Keliru :

2.1. Tentang Pertimbangan hukum Peralihan KSPPM dari Yayasan menjadi Perhimpunan

- Bahwa pada halaman 7 alinea 2 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "..... bahwa Badan Pendiri YKSPPM tidak pernah membubarkan YKSPPM melainkan hanya melakukan peralihan" hal ini menunjukkan bahwa Anggota Badan Pendiri YKSPPM hanya berusaha lari dari Peraturan Hukum yang sudah berlaku tentang Yayasan yaitu Undang- Undang No. 16 Tahun 2001, dengan pengertian lain bahwa Perhimpunan KSPPM berusaha menyelundupkan hukum.
- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, maka dapat dianalisa, ada peristiwa hukum yang dapat ditarik adalah :
 - a. Anggota Badan Pendiri Yayasan KSPPM hanya berusaha lari dari peraturan hukum yang sudah berlaku tentang Yayasan yaitu Undang Undang No. 16 Tahun 2001.
 - Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah, sebab bilamana pertimbangan hukum tersebut dilegalisasi sebagai pertimbangan hukum yang benar, maka

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



konsekwensi hukumnya adalah bahwa yang melakukan kesalahan adalah semua anggota badan pendiri termasuk Para Penggugat asal/ Terbanding / Termohon Kasasi, sebab Penggugat asal / Terbanding / Termohon Kasasi adalah bagian dari anggota badan pendiri :

- Bahwa dalam hal ini, peralihan Yayasan KSPPM menjadi perhimpunan KSPPM bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum, sebab peralihan tersebut dibenarkan oleh Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Yo Undang- undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 yang tidak mengharuskan semua organisasi yang berbentuk Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang tersebut untuk menyesuaikan diri. Ini berarti ada peluang untuk memilih tetap sebagai yayasan atau beralih ke bentuk badan hukum lainnya, dalam hal ini menjadi persekutuan hukum keperdataan yang tunduk kepada KUH Perdata. Dalam kasus ini KSPPM memilih untuk beralih dari yang semula berbentuk Yayasan menjadi Perhimpunan. Maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat banding adalah salah dan keliru sebab pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tidak berwenang untuk menguji *content* dari satu perundang-undangan yang dalam kasus ini adalah Undang-undang No. 16 tahun 2001 yo UU No. 28 tahun 2008 tentang Yayasan, oleh karena pengujian terhadap undang-undang hanya kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b. dengan pengertian lain bahwa Perhimpunan KSPPM berusaha menyeludupkan hukum.

- Bahwa dengan pertimbangan hukum yang demikian, maka

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



secara hukum baik Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat banding telah mengakui keberadaan Perhimpunan KSPPM. Meski demikian pertimbangan ini sangatlah tidak logis karena perhimpunan KSPPM bukanlah badan hukum yang melakukan peralihan, melainkan bentuk persekutuan hukum baru dari Yayasan KSPPM menjadi Perhimpunan KSPPM

2.2. Tentang Pemberhentian Penggugat / Pembanding II / juga Terbanding/ Termohon Kasasi sebagai anggota Badan Pendiri KSPPM.

- Bahwa selanjutnya bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea 4 yang menyebutkan *"Menimbang bahwa kesalahan apa dan kelalaian apa yang telah dilakukan para Penggugat/Pembanding II/juga sebagai Terbanding, baik didalam maupun diluar Yayasan KSPPM yang merugikan material maupun nama baik YKSPPM tidak pernah dapat dibuktikan oleh para Tergugat/Pembanding I/juga Terbanding"* adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru. Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan hukum serta memutus perkara ini tidak secara cermat memberikan pertimbangan hukum dengan bukti bukti yang diajukan dalam perkara ini, sebab jika Pengadilan Tinggi secara cermat memperhatikan dan mempertimbangkan secara hukum mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan dalam perkara ini, serta meneliti secara hukum bukti bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maka dengan jelas Pemohon Kasasi telah membuktikan secara hukum perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi yang mencemarkan atau merugikan nama baik KSPPM dalam surat yang dikirimkan Termohon Kasasi kepada MS. Hannalore Moll atau BFDW (lembaga donor KSPPM) di

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerman tertanggal 15 Februari 2004. Selanjutnya Pemohon kasasi menerima copy surat tersebut dari MS. Hannalore, yang kemudian diklarifikasi oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dapat dilihat dalam bukti T. I s/d IV - 3 tentang Surat Penggugat Penggugat tertanggal 15 Februari 2004. yang ditandatangani langsung Penggugat- Penggugat juga Terbanding- Terbanding/Termohon Kasasi.

- Bahwa surat para Termohon Kasasi kepada MS. Hannalore Moll atau BFDW (lembaga donor KSPPM) di Jerman tertanggal 15 Februari 2004 berisikan antara lain:
 - a. *Bahwa Rapat Badan Pendiri Yayasan KSPPM tahun 2001 di Nias tidak sah/quorum.*
 - b. *Bahwa Badan Pengurus 2000-2002 tidak serius untuk mengurus kasus pencurian uang KSPPM tahun 1999.*
 - c. *Bahwa dalam kasus Indorayon KSPPM harus bersikap netral.*
 - d. *Bahwa Sekretaris Pelaksana periode 2003-2005 hanya melakukan penguatan ekonomi rakyat.*
 - e. *Bahwa ada penghamburan dana.*
- Bahwa isi surat para Termohon Kasasi kepada Ms. Hannalore Moll/BFDW tersebut adalah informasi tanpa fakta yang bertujuan untuk menjelek-jelekan atau mencemarkan nama baik dan kredibilitas KSPPM dan atau para Pemohon Kasasi kepada funding atau lembaga donor YKSPPM dalam hal ini BFDW.
- Bahwa isi surat para Penggugat pada poin (a) adalah tidak benar sama sekali. Rapat Badan Pendiri Yayasan KSPPM di Nias yang dilaksanakan pada 14-16 Februari 2001 adalah sah dan quorum. Dari 39 anggota Badan Pendiri Yayasan KSPPM hadir 24 orang dengan rincian 15 orang hadir secara fisik dan 9 orang memberikan kuasa. Maka sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Yayasan KSPPM. Rapat Anggota Badan Pendiri

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah dan Quorum.— bukti T I s/d IV - 3 yaitu Surat tertanggal 15 Februari 2004 yang ditandatangani para Termohon Kasasi:

Dengan demikian surat para Penggugat/Terbanding juga Pembanding/ Termohon Kasasi yang menginformasikan Rapat Badan Pendiri Yayasan KSPPM tahun 2001 di Nias tidak sah/quorum adalah sangat tidak benar dan hanya bohong belaka.

- Bahwa isi surat para Penggugat pada poin (b) yang menyebutkan Bahwa Badan Pengurus 2000-2002 tidak serius untuk mengurus kasus pencurian uang KSPPM tahun 1999 adalah juga tidak benar dan tidak berdasar.
- Bahwa kasus itu sebenarnya bukan pencurian, mungkin lebih tepat penggelapan uang yang terjadi di Yayasan KSPPM pada tahun 1999, yakni pada saat Termohon Kasasi I (Indera Nababan) sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan KSPPM. Berkaitan dengan masalah ini Badan Pengurus periode 2000-2002 telah berulang kali meminta kesediaan Termohon Kasasi I untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan, justru Termohon Kasasi I cuci tangan dan melemparkan tanggung jawab pada Badan Pengurus YKSPPM periode 2000-2002 sesuai keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat / Para Pembanding juga Terbanding / Pemohon Kasasi;
- Bahwa Badan Pengurus YKSPPM 2000-2002 telah mengadakan Perkara tersebut ke POLSEK Parapat, dengan bukti laporan No. Pol: LP/21/IX/2000, dan sampai sekarang Polsek Parapat belum berhasil menindaklanjuti pemeriksaan laporan tersebut. bukti T I s/d IV- 19 s/d bukti T I s/d IV- 22 tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: LP / 21 / IX/2000. Surat Polsek Parapat tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penvelidikan. Surat Panggilan Polisi A.n Saur Tumiur Situmorang dan Surat Badan

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus YKSPPM kepada Kapolres Simalungun.

- Bahwa Badan Pengurus Yayasan KSPPM 2000-2002 telah berupaya agar kasus tersebut ditindak lanjuti dan tersangkanya diadili, tetapi sesuai dengan surat Polsek Parapat No. Pol: B/59/VII/2002, Perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tertanggal 20 Juli 2002, yang isinya *memberitahukan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap saksi-saksi, maupun tersangka yang diduga sebagai pelaku yaitu Ir Poltak Simanjuntak saat menjabat sebagai Direktur Program, Tiurma Simatupang yang menjabat sebagai kasir dan Dorkas Damanik sebagai tenaga pembukuan belum ada ditemukan bukti-bukti yang cukup, maka kasus penggelapan tersebut belum dapat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.*— bukti T I s/d TIV-20 tentang Surat Polsek Parapat, tanggal 20 Juli 2002 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;

Dengan demikian tidaklah benar informasi yang disampaikan oleh para Termohon Kasasi tersebut. Apa yang disampaikan para Penggugat/ Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak ada kebenarannya.

- Bahwa apa yang disampaikan para Termohon Kasasi pada suratnya poin (c) berkaitan dengan penanganan kasus Indorayon bahwa KSPPM harus bersikap netral, adalah tidak berdasar sama sekali.
- Bahwa Para Termohon Kasasi seolah-olah memposisikan sikap KSPPM yang berpihak pada perjuangan rakyat korban kehadiran Indorayon adalah menyalahi perjanjian dengan BFDW atau menyalahi visi KSPPM;
- Bahwa posisi Yayasan KSPPM dalam kasus Indorayon adalah sangat jelas mendukung perjuangan rakyat korban ketidakadilan. Para Termohon Kasasi dengan jelas mengetahui dan sangat mendukung perjuangan rakyat korban Indorayon supaya Indorayon ditutup. Pada saat Termohon Kasasi II sebagai Sekretaris

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana YKSPPM periode 1991-1992, posisi KSPPM juga mendukung perjuangan rakyat yang dirugikan oleh Indorayon. Demikian juga pada saat Termohon Kasasi I sebagai Anggota Badan Pengurus YKSPPM periode 1995-1996, dan sebagai Ketua Badan Pengurus pada periode 1997-1999. Jadi KSPPM tetap konsisten dalam pembelaan rakyat korban Indorayon.

Dengan demikian isi surat para Termohon Kasasi berkaitan dengan sikap YKSPPM dalam kasus Indorayon harus bersikap netral adalah hal yang tidak benar, karena hal itu atas keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan KSPPM dan yang mana para Termohon Kasasi ikut di dalamnya dan juga tidak ada perjanjian dengan BFDW yang mengharuskan KSPPM bersikap netral.

- Bahwa isi surat para Termohon Kasasi poin (d) yang menyebutkan Sekretaris Pelaksana periode 2003-2005 (Pemohon Kasasi III) hanya melakukan penguatan ekonomi rakyat, hal itu juga tidak benar.
- Bahwa Sekretaris Pelaksana adalah diangkat oleh Rapat Anggota Badan Pendiri, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan KSPPM. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Yayasan KSPPM, Sekretaris Pelaksana telah melaksanakan program sesuai dengan bidang program KSPPM, yakni Pengorganisasian, Studi dan Advokasi. Salah satu program bidang advokasi yang dilakukan oleh YKSPPM adalah pendampingan rakyat korban Indorayon;
- Bahwa Sekretaris Pelaksana periode 2003-2005 sebagai penanggung jawab program telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan keuangannya pada Rapat Badan Pengurus, dan selanjutnya bersama-sama dengan Badan Pengurus memper-tanggungjawabkannya pada Rapat Badan Pendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YKSPPM. Dalam periode 2003-2005 tidak pernah mempertanggungjawabkan Sekretaris Pelaksana ditolak atau dinilai tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh keputusan Rapat Badan Pendiri YKSPPM;

- Bahwa bila dikritisi isi surat para Termohon Kasasi poin (c) dan poin (d) itu sangat bertentangan satu dengan lainnya. Di poin (c) justru menunjukkan dan membuktikan bahwa YKSPPM tidak hanya melakukan penguatan ekonomi rakyat saja.

Dengan demikian tidaklah benar kalau Sekretaris Pelaksana periode 2003-2005 (Pemohon Kasasi III) hanya melakukan program penguatan ekonomi rakyat saja.

- Bahwa tuduhan para Termohon Kasasi poin (e) tentang adanya penghamburan dana, adalah tuduhan yang tidak benar dan tanpa fakta sama sekali.
- Bahwa para Termohon Kasasi tahu betul bahwa laporan Keuangan Yayasan KSPPM secara periodik selalu dipertanggungjawabkan, baik kepada Badan Pengurus maupun pada Rapat Anggota Badan Pendiri Yayasan KSPPM, dan juga diaudit Badan Internal Audit Yayasan KSPPM maupun auditor independent. Selanjutnya selama periode 2000 - 2002 dan periode 2003 - 2005 tidak pernah ada penggunaan dana diluar perencanaan yang disetujui oleh Rapat Badan Pengurus maupun oleh Rapat Badan Pendiri Yayasan KSPPM.
- Bahwa sesungguhnya, para Penggugatlah yang berniat menghambur- hamburkan dana YKSPPM karena menuntut pembentukan tim liquidasi tanpa urgensi yang jelas dan tentu saja tim liquidasi tersebut akan membutuhkan dana yang tidak sedikit.
- Bahwa tidaklah satu keharusan bahwa perbuatan yang merugikan nama baik atau pencemaran nama baik harus diselesaikan melalui proses hukum pidana.
- Bahwa para Pemohon Kasasi telah menggunakan

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang diatur dalam AD YKSPPM Pasal 11 ayat (2).

Dengan demikian segala tuduhan dan informasi yang disampaikan oleh para Termohon Kasasi pada Ms. Hannelore Moll atau BFDW melalui suratnya 15 Pebruari 2004 adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan upaya para Termohon Kasasi untuk mencemarkan nama baik YKSPPM dan Para Pemohon Kasasi di mata funding Yayasan KSPPM yakni BFDW.

- Bahwa petitum Pengadilan Tingkat Banding yang dalam petitum putusannya pada point ketiga menyebutkan pemecatan para penggugat / pembanding / juga sebagai terbanding tidak sah dan bertentangan dengan hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan serta merta tidak adil dan tidak objektif, hal tersebut dapat dilihat dalam hal sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 8 (lembaran ke 8) alinea 3 dari atas Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan *"Menimbang bahwa oleh Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding, bahwa Pemecatan Para Penggugat, Pembanding/juga sebagai Terbanding tidak sah maka patut dikabulkan"*.

b. Bahwa Pengadilan Tinggi telah memutarbalikkan fakta hukum atas putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang seakan- akan Hakim Tingkat Pertama juga telah menyatakan bahwa pemberhentian Para Penggugat / Pembanding II / juga Terbanding / sebagai anggota Badan Pendiri tidak sah dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat / Pembanding / juga Terbanding adalah tidak sah adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, padahal Hakim Pengadilan

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Tingkat Pertama dalam putusan hukumnya telah menolak petitum gugatan Penggugat tentang Pemberhentian para Penggugat / Pembanding II / juga Terbanding/ Termohon Kasasi yang didasarkan atas pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada halaman 63 alinea terakhir yang tegasnya Pengadilan Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum sebagai berikut: "Bahwa menimbang sesuai dengan bukti PI- 17, T.I s/d T.IV- 4, T.I s/d T.IV- 5, T.I s/d T.IV- 11 dan T.I s/d T.IV- 12, ternyata kepada Para Penggugat telah diberi kesempatan membela diri tetapi para Penggugat tidak mempergunakan hak membela diri tersebut karenanya tuntutan para Penggugat tentang pemberhentian para Penggugat sebagai anggota Badan Pendiri dinvatakan tidak sah. dan ditolak oleh pengadilan tingkat pertama." (Halaman 63 dalam Putusan PN. Tarutung)"

- Bahwa apabila Pengadilan Tingkat Banding secara konsekwen mengikuti pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka seharusnya Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat / Pembanding / juga sebagai Terbanding adalah sah menurut hukum dan sebaliknya menolak gugatan Penggugat / Pembanding II / juga sebagai Terbanding, hal tersebut adalah beralasan menurut hukum berdasarkan bukti- bukti surat baik yang diajukan Penggugat / Pembanding / juga Terbanding maupun bukti, bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding / juga sebagai Terbanding sebagaimana dijelaskan dan tertera dalam bukti- buktii sebagai berikut:
 - Bukti T. I s/d T. IV - 4 dan T. I s/d T.IV - 5 adalah surat dari Tergugat asal / / Terbanding juga Pembanding yang memberi kesempatan kepada Penggugat asal agar meminta maaf atas kelalaian /

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat asal;

- Bukti P - 17 yang isinya sama dengan bukti T. I s/d IV - 11 dan T. I s/d IV - 12 adalah merupakan undangan kepada Para Penggugat Asal untuk melakukan pembelaan diri pada rapat istimewa Anggota Badan Pendiri, namun para Penggugat asal tidak pernah melakukannya.
- Bahwa walaupun Para Penggugat asal / Pembanding II juga Terbanding / Termohon Kasasi telah diingatkan dan diberi kesempatan untuk meminta maaf dan juga diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri, namun tidak dipatuhi oleh Para Penggugat asal. Hal tersebut membuktikan Para Penggugat asal tidak mempunyai itikad baik sebagai anggota Badan Pendiri YKSPPM dan sekaligus membuktikan Para Penggugat asal tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa oleh karena kesempatan untuk meminta maaf dan kesempatan mengajukan pembelaan diri tidak dipergunakan oleh Para penggugat asal, selanjutnya Badan Pendiri YKSPPM melalui rapat istimewa Badan Pendiri telah memutuskan untuk memberhentikan para Penggugat asal sebagai Anggota Badan Pendiri KSPPM sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YKSPPM;
- Bahwa namun Pengadilan Tinggi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum atas bukti tersebut, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, pada hal Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti dimaksud secara fair dan objektif;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 alinea 2 yang menyebutkan

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"..... bahwa gugatan para Penggugat d.r / Tergugat d.k adalah kabur sebab tidak diuraikan isi surat yang dimaksudkan Tergugat d.r / Penggugat d.k dikwalifisir melakukan perbuatan melanggar hukum ;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, sebab Pemohon Kasasi telah secara jelas dan terang dalam Jawaban menguraikan isi surat Termohon Kasasi tersebut dan telah pula diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, namun Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tingkat banding telah mengabaikan atau setidaknya tidak secara sungguh-sungguh mempertimbangkan isi bukti Tergugat I s/d IV. Oleh karena itu tidaklah benar ada alasan hukum Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi dalam menyatakan gugatan dari Penggugat d.r / Tergugat d.k / Pemohon Kasasi merupakan gugatan yang kabur, sebab baik Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan Tinggi mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan secara seksama isi dari setiap bukti surat yang diajukan dalam setiap perkara ;

2.3. Tentang peletakan Sita Jaminan dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan tidak punya alasan hukum yang sah.

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi adalah semata-mata dikarenakan adanya kesamaan visi, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan berdaulat secara ekonomi dan politik dengan menumbuhkembangkan prakarsa dan potensi yang dimiliki masyarakat. Hubungan antara para Penggugat asal /Termohon Kasasi dengan para Tergugat/Pemohon Kasasi bukan hubungan dagang atau ikatan yang bersifat ekonomi.
- Bahwa keseluruhan dana dan aset yang dimiliki oleh

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



YKSPPM atau Perhimpunan KSPPM bukanlah merupakan pemilikan individu maupun kolektif oleh anggota Badan Pendiri YKSPPM, melainkan milik YKSPPM yang diperuntukkan untuk merealisasikan visi KSPPM sebagai organisasi;

- Bahwa berakhimya keanggotaan seseorang anggota badan pendiri YKSPPM adalah karena mengundurkan diri, karena diberhentikan/ dipecat atau karena meninggal dunia. Apabila seseorang berakhir keanggotaannya di YKSPPM tidak menjadi alasan untuk mendapat bagian dari dana atau aset yang dimiliki oleh YKSPPM.

Dengan demikian penjatuhan sita jaminan tersebut secara nyata- nyata tidaklah punya dasar hukum yang kuat dan sah.

3. Tentang Petitum yang menyatakan "menyatakan Perubahan KSPPM menjadi perhimpunan KSPPM tidak sah menurut hukum"

- Bahwa Pengadilan tingkat banding, dalam petitumnya menyatakan bahwa perubahan Yayasan KSPPM menjadi Perhimpunan KSPPM tidak sah adalah merupakan putusan hukum yang salah dan keliru. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabulkan gugatan yang tidak pernah dimintakan oleh /Penggugat asal Termohon Kasasi dalam gugatannya, selain dari pada itu secara hukum Pengadilan Tinggi tidak secara cermat dan cukup memberikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut hal mana juga didukung oleh Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 77/ K / Sip / 1973 yang menyebutkan:

" Putusan harus dibatalkan karena mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum"

- Bahwa dengan dikabulkannya sesuatu yang tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi, maka secara hukum Pengadilan Tinggi telah secara nyata-

Hal. 40 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



nyata melakukan penerapan hukum yang salah dan keliru dalam perkara ini. Oleh karena itu adalah patut dan sangat beralasan menurut hukum bilamana putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tersebut dibatalkan ;

4. Putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menimbulkan perkara baru, dan melampaui batas wewenangnya.

- Bahwa apabila putusan Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding ditelusuri secara hukum objektif, maka telah secara nyata-nyata Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah melakukan penerapan hukum yang keliru dalam perkara ini bahkan cenderung menimbulkan perkara baru dan tidak menyelesaikan masalah, hal tersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan hukum dan petitum Putusan Pengadilan Tingkat Banding .

- Bahwa pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea 4 menyebutkan :
"bahwa demikian juga mengenai amar memerintahkan Badan pendiri YKSPPM untuk membentuk panitia pembubaran YKSPPM berdasarkan AD dan ART YKSPPM, juga tidak mempunyai dampak untuk dapat dilaksanakan apabila para Penggugat / Pemanding II juga Terbanding tidak dilibatkan, oleh karena itu amar putusan tentang hal itu harus dilengkapi.
- Bahwa atas pertimbangan Pengadilan tingkat banding tersebut, maka analisa hukum yang dapat diutarakan yang selanjutnya sebagai bukti bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



menerapkan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keikutsertaan Termohon Kasasi sangat diperlukan untuk melakukan pembentukan panitia pembubaran YKSSPM, namun Pengadilan tingkat banding tidak menunjuk serta menyebutkan dalam pasal berapa dalam AD dan ART yang menjadi dasar untuk melakukan pembubaran dan pembentukan panitia pembubaran YKSSPM;
- b. Bahwa Pengadilan tingkat banding tidak secara cermat, karena sesungguhnya gugatan apakah yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini, apakah gugatan tentang pembentukan panitia pembubaran Yayasan KSPPM atau penuntutan ganti rugi, oleh karena Termohon Kasasi telah diberhentikan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri Yayasan KSPPM sebagai anggota badan pendiri Yayasan KSPPM bukti T Is/d IV - 7 s/d 12
- c. Bahwa pembentukan panitia pembubaran oleh anggota badan pendiri bersama-sama dengan Termohon Kasasi tidak pernah dimintakan dalam gugatannya, melainkan Termohon Kasasi meminta dalam petitum gugatannya agar Termohon Kasasi diperintahkan oleh Pengadilan untuk membentuk Tim Pembubaran YKSSPM, yang lebih lengkapnya petitum gugatan Termohon Kasasi tersebut dikutip sebagai berikut:
"Memerintahkan para Penggugat untuk membentuk panitia pembubaran YKSSPM berdasarkan AD/ART YKSSPM"
- d. Bahwa dengan adanya pertimbangan Pengadilan tingkat Banding tersebut telah nyata secara hukum Pengadilan tingkat banding telah secara aktif melakukan perbaikan petitum gugatan Penggugat / Termohon Kasasi dan serta merta Pengadilan tingkat banding telah metampaui batas wewenangnva

Hal. 42 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian Pengadilan tingkat banding dalam perkara ini telah mengabaikan salah satu azas hukum acara perdata yakni dalam penanganan perkara perdata hakim bersifat pasif;

- e. Bahwa kekeiruan yang nyata tersebut, secara lebih jelas terlihat dan terdapat dalam petitum putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 12, yang untuk lengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Memerintahkan Badan Pendiri YKSPPM bersama sama para Penggugat / para Pembanding II / juga sebagai Terbanding untuk membentuk panitia pembubaran YKSPPM berdasarkan AD dan ART YKSPPM". Petitum ini tidak pernah dimintakan oleh para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding/Termohon kasasi dalam gugatannya.

- f. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan tingkat banding yang memerintahkan Badan pendiri bersama-sama dengan Termohon Kasasi untuk membentuk panitia pembubaran YKSPPM, maka secara hukum Pengadilan tingkat banding hendak menyatakan adanya Yayasan KSPPM, dan konsekwensinya adalah diberlakukannya Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, serta YKSPPM tunduk kepada Undang-undang Yayasan, dan dengan demikian sekaligus membuktikan adanya penerapan hukum yang salah oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sebab bilamana ada pemaksaan pengakuan terhadap Yayasan KSPPM oleh putusan pengadilan maka itu artinya tidak dikenal lagi Badan Pendiri, sebab organ Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 yo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan adalah Pembina, Pengawas dan Pengurus, sehingga dengan demikian petitum putusan tersebut juga

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



tidak dapat dilaksanakan.

g. Bahwa selain dari pada itu, petitum putusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan Badan Pendiri YKSPPM bersama sama dengan para Penggugat/Para Pembanding juga Terbanding untuk membentuk Tim Pembubaran Yayasan KSPPM adalah merupakan pertimbangan dan merupakan putusan hukum yang salah, sebab Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnyanya. Sebab bubar tidaknya Yayasan KSPPM hanya ada dalam keputusan Badan Pendiri Yayasan KSPPM. Bilamana Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi hendak mendasakan pertimbangan hukum dan putusan hukumnya bermaksud membubarkan Yayasan KSPPM berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004, maka putusan yang demikian tersebut hanyalah berlaku kepada setiap Yayasan yang tidak tunduk pada ketentuan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 yaitu setiap Yayasan yang dalam jangka waktu 5 tahun setelah diberlakukan UUNo. 28 Tahun 2004 tidak menyesuaikan diri dengan UU No. 28 Tahun 2004, itupun dengan beberapa persyaratan sebagaimana dalam Pasal 62 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2001 yang menyebutkan : Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau
3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

h. Bahwa dalam kenyataan ketiga syarat tersebut tidak pernah menyentuh Yayasan KSPPM, sebab

Hal. 44 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan KSPPM tidak pernah melanggar ketertiban umum, tidak pernah mempunyai hutang kepada siapapun serta tidak pernah pailit, dengan demikian peralihan Yayasan KSPPM menjadi perhimpunan KSPPM bukanlah perbuatan melanggar hukum serta bukan pula penyeludupan hukum, dan dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk membentuk Tim Auditor independent dan panitia Pembubaran KSPPM;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa mengenai pertimbangan hukumnya Judex Facti juga tidak salah dalam mempertimbangkannya dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena pemecatan terhadap para Penggugat oleh para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum, demikian juga tentang perubahan Yayasan KSPPM menjadi Perhimpunan KSPPM, karenanya permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (YKSPPM), Dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 45 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. YAYASAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (YKSPPM), 2. NELSON SIREGAR, selaku Ketua Badan Pengurus YAYASAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (YKSPPM), 3. SAUR TUMIUR SITUMORANG, selaku Sekretaris Badan Pengurus YAYASAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (YKSPPM), 4. PERHIMPUNAN KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT (PKSPPM), tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Ribu) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Oktober 2010** oleh **H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH** Ketua Muda Pidana Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH.MH** dan **TIMUR P. MANURUNG, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
a :

K e t u

ttd.

ttd.

H. ABBAS SAID, SH.MH
SH.SpN.MH

H.M. IMRON ANWARI,

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM

Biaya kasasi :

1. M a t e r a i Rp.
6.000,-

2. R e d a k s i Rp.
5.000,-

3. Administrasi kasasi

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.489.000,-

Jumlah

Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 47 dari 38 hal. Put. No. 1268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)